

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang**

**Aan Ansorullah**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

[aanansorullah@gmail.com](mailto:aanansorullah@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research explains the implementation of Regional Regulation No. 08 about structuring and empowerment of street vendors conducted by the Tangerang District Government, particularly in the Market Ceplak, District Sukamulya. The purpose of this study is to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 08 Year 2015 About the Arrangement and Empowerment Street vendors (PKL), especially in District Sukamulya. The theory used in this research is Donald Van Metter and Carl Van Horn's policy implementation theory. In this theory, there are six variables that affect the performance of public policies, namely size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / tendencies of the implementers, communication between organizations. The research method used is descriptive qualitative research method. The results of this research indicate that the implementation of Regional Regulation Number 08 of 2015 concerning Structuring and Empowerment of Street Vendors in Tangerang Regency, especially in the Ceplak Market, Sukamulya District has not been carried out optimally, this can be seen in the presentation of data that PKL on the Ceplak market have not been well organized, trading activities are still carried out on the sidewalk . so in other words the relocation of Ceplak Market street vendors has not gone as expected.*


*Keywords: Implementation of Policies, Regional Regulations, Street Vendors*

### **LATAR BELAKANG**

Kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek krusial dalam kehidupan bernegara. Begitu juga bagi keberlangsungan suatu daerah. Adanya sistem desentralisasi memberikan keleluasaan bagi suatu daerah untuk mengurus dan mengatur daerah dan masyarakatnya. Salah satu aspek krusial tersebut juga diatur oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terkait aspek ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terpantau bahwa kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten dengan tingkat pendapatan tertinggi dibandingkan kedelapan Kota dan Kabupaten lainnya di Provinsi Banten. Adapun data lainnya berdasarkan Badan Statistik Nasional menyebutkan bahwa presentase pekerjaam masyarakat di provinsi Banten didominasi oleh industri pengolahan dan pedagang besar dan eceran. Hal ini sesuai dengan gambar diagram dibawah ini.

**Gambar 1.**  
**Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di**  
**Provinsi Banten 2018**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2018)

Dari diagram diatas dapat menginformasikan bahwa presentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di provinsi banten mejelaskan bahwa jenis pekerjaan yang memiliki presentase paling banyak adalah industry pengolahan sebesar 21,49%, kedua perdagangan besar dan eceran dengan presentase 19,35%, diikuti dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, dan penggalian sebesar 15,39% pada posisi ketiga. Dalam konteks ini, persentase bidang pekerjaan perdagangan besar dan eceran termasuk ke dalam jenis pekerjaan penduduk terbesar kedua di Provinsi Banten. Sehingga, tak heran jika peraturan mengenai aktifitas perdagangan masyarakat cenderung menjadi krusial.

Pada Kabupaten Tangerang sendiri kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan bagi Pedagang Kaki Lima turut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 08 Tahun 2015. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 5, bahwa Pedagang Kaki Lima yaitu pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan suatu alat yang bergerak maupun tidak bergerak. Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya menggunakan prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan bangunan pemerintah dan swasta yang bersifat sementara atau permanen Dijelaskan lebih lanjut dalam Bab V Pasal 19, bahwa Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengimplementasikan-nya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perdagangan, sehingga dalam hal ini instansi tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang dibantu oleh pihak pemerintah ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Tangerang serta juga oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Van Meter dan Horn menjelaskan implementasi kebijakan ialah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah dan swasta yang diarahkan pada usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan (Winarno, 2012: 99). Adapun sejumlah faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah, faktor internal dan

eksternal. Faktor internal sebagai faktor utama meliputi soal kebijakan yang akan dijalankan dan faktor pendukungnya. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Sukamulya antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Faktor eksternal adalah memuat soal-soal kondisi pihak-pihak terkait, seperti pedagang kaki lima dan pengguna jalan raya di Kecamatan Sukamulya.

Satpol PP sendiri merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas secara utama untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi, cara yang dilakukan ialah dengan mengurus dan membina Pedagang Kaki Lima agar menjalankan aktifitas berjualannya berdasarkan dengan peraturan yang telah berlaku. Sementara itu, Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang juga menjalin sebuah kerjasama untuk menaungi serta melakukan pemberdayaan pelaku bidang usaha baik dalam skala mikro, kecil dan menengah yang memiliki peranan dominan dalam pengembangan ekonomi dalam lingkup lokal yang khususnya berada di Kabupaten Tangerang.

**Tabel 2**

**Data Jumlah Pedagang Kaki lima di Kabupaten Tangerang 2018**

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sukamulya	155	28	183
2	Cisoka	7	5	12
3	Pasar Kemis	40	15	55
4	Mauk	377	159	536
5	Jambe	43	11	54
6	Tigaraksa	30	10	40
				880

Sumber: (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang 2018)

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa jumlah PKL di Kecamatan Sukamulya terbilang cukup banyak. Meskipun bila disandingkan dengan kondisi jalan yang ada saat ini ialah masih kurang luas untuk dijadikan sebagai ruang publik, seperti beberapa contoh dari pengguna trotoar oleh pejalan kaki, pengguna jalan raya oleh banyak kendaraan milik pribadi ataupun umum. Kebanyakan dari sejumlah PKL yang ada tidak mau di pindahkan atau diusir, karena di Kecamatan Sukamulya belum terdapat lokasi untuk Pedagang Kaki Lima melakukan aktifitas berjualannya. Sementara penataan PKL Kecamatan Sukamulya masih sebatas berbentuk larangan dengan aturan-aturan tanpa adanya pembinaan lebih lanjut maupun mekanisme masyarakat untuk memecahkan masalah bagi para PKL.

Ditemukannya beberapa masalah seperti penataan Pedagang Kaki Lima yang kurang teratur, Pedagang Kaki Lima yang sudah pernah di tertibkan berjualan kembali, bahkan muncul Pedagang Kaki Lima yang baru, masyarakat tidak ingin di pindahkan karena tempat strategis.

Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum menemukan titik terang sebagai solusi untuk perihal penataan PKL, dinas yang bertanggung jawab seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang juga belum mampu menyediakan tempat atau lokasi yang secara khusus ditujukan kepada PKL` melakukan aktifitas berjualannya dan sejauh ini pun tindakan yang dilakukan terbatas.

Adanya pertumbuhan Pedagang Kaki Lima dalam kurung waktu 1 Tahun bertambah sebanyak 143 Pedagang Kaki Lima. Situasi ini juga tidak dapat dipisahkan dengan sikap dari pihak pemerintah yang menganggap PKL secara sepihak melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Tangerang No. 8 tahun 2015 yang berlaku, padahal keberadaan PKL sendiri seharusnya menjadi sebuah sorotan yang mampu dinilai secara objektif, bahwa keberadaan mereka yang begitu semeraut sampai saat ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena tidak adanya tindakan yang lebih kongkrit dilakukan oleh pihak berwajib untuk mewadahi mereka secara tepat.

Berdasarkan pada fakta lapangan yang ditemukan oleh peneliti, diketahui bahwa pemerintah juga telah memberikan lahan berupa bangunan pasar yang diperuntukan dengan sengaja oleh dinas agar masyarakat tetap bisa berjualan dengan tanpa mengganggu orang lain, seperti yang terjadi pada umumnya bahwa para pejalan kaki tidak jarang merasa dirugikan karena alih fungsi trotoar pejalan kaki, adapun akibat lain dari adanya PKL tersebut adalah kemacetan yang sering terjadi didaerah tersebut.

Agar keberadaan PKL tetap menjadi suatu hal yang positif sudah tentu penataan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan saat ini. petugas ataupun aparatur pemerintah terkait yang menangani masalah tersebut memiliki tanggung jawab dominan atas hal tersebut. Penataan PKL juga merupakan kunci utama untuk menyelesaikan berbagai masalah di Pasar Ceplak, Kecamatan Sukamulya. Tujuan dari penataan ini sendiri adalah demi kepentingan bersama secara komprehensif bagi PKL maupun bagi kepentingan publik.

Berdasarkan atas penjelasan yang telah diuraikan, peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti tentang bagaimana "**Implementasi Perda No 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya**". Hal tersebut juga dikarenakan Perda tersebut menjadi regulasi yang berkaitan erat dengan urusan PKL dan memiliki kedudukan yang vital dalam pelaksanaan untuk membuat keberadaan PKL sesuai dengan yang diharapkan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Creswell (2014:5) dalam pendapatnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan agar mengeksplorasi serta memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam prosesnya penelitian kualitatif akan melibatkan sejumlah upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, melakukan analisis data secara induktif dengan tema yang khusus ke tema yang umum serta juga melakukan penafsiran atas suatu data.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yang menurut pendapat Creswell (2014:19), studi kasus adalah rancangan atas sebuah penelitian yang dapat ditemui di banyak bidang, khususnya adalah evaluasi. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini akhirnya dipilih karena sebab observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwasanya banyak temuan atas kasus dimana masih belum maksimalnya implementasi atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Ceplak Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Pedagang Kaki Lima ditemukan masih cukup banyak berjualan di trotoar jalan sehingga membuat para pengguna trotoar akhirnya berjalan di jalan raya dan berimbas pada kemacetan.

Untuk meminimalisir terjadi perluasan substansi peneliti menggunakan ruang lingkup penelitian sebagai batasan bagi suatu penelitian agar menjadi fokus pada penelitian yang akan dijalankan, yaitu adalah mengenai "Implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Ceplak Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang" penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah dengan menggunakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Winarno (2012:158) tentang standar keberhasilan implementasi kebijakan yang antar lain meliputi:

1. Ukuran Dasar Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan ( Disposisi) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Dalam mengumpulkan data informasi digunakan teknik pengumpulan data primer. Dimana dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber mulai dari dokumentasi, observasi lapangan hingga wawancara yang dijadikan sumber utama. Dalam hal ini terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Teknik dalam menentukan pilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Oleh karenanya, sampel yang dipilih secara sengaja akan ditentukan berdasarkan kriteria khusus yang telah ditentukan oleh penulis demi mendapatkan sampel yang representatif. Untuk menjawab permasalahan Pedagang Kaki Lima ini peneliti mewawancarai Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP Kecamatan adalah pelaksana Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima adalah tujuan dari Implementasi Pemberdayaan dan Penataan Perda tersebut, Masyarakat Umum adalah dampak dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015. Karena menurut peneliti dia sebagai kunci informan yang relevan dalam permasalahan ini.

### **Tabel 3.**

#### **Informan Penelitian**

NO	Informasi	Status Informan	Jenis Informan
1.	Apit Rosadi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ker Informan
2.	H. Niskam, S.Sos	Kepala Seksi Ketentrama dan Ketertiban Kecamatan Sukamulya	Key Informan
4.	Saeful	Pedagang Kaki Lima	Key Informan
5.	Wahyu	Pedagang Kaki Lima	Key Informan
6.	Siti Maemunah	Pedagang Kaki Lima	Key Informan
7.	Maryam	Pedagang Kaki Lima	Key Informan
8.	Ajeng	Masyarakat Umum	Secondary Informan
9.	Nazwa	Masyarakat Umum	Secondary Informan
10.	Niran	Masyarakat Umum	Secondary Informan
11.	Andi Sobandi	Masyarakat Umum	Secondary Informan

Sumber : Peneliti

Menurut Sugiyono (2010) Data yang telah didapatkan melalui berbagai cara kemudiannya akan dianalisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data dilangsungkan dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu selesai dilakukan. Miles dan Huberman,(1992:49) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:49) yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penegasan Kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik yang digunakan dalam perihal keabsahan data. Triangulasi dilakukan melalui teknis yang sama sekali tidak sama alias berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Selain digunakan dalam rangka melakukan pengecekan atas kebenaran data tapi juga dilakukan demi memperkaya data. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber memiliki arti untuk melakukan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan sebuah informasi yang telah diperoleh, beg itupun cara agar tercapainya kepercayaan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Tangerang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengimplementasian kebijakan ini juga diikuti oleh beberapa daerah yang mana salah satunya adalah Kabupaten Tangerang yang mengeluarkan peraturan serupa yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki tujuan terciptanya ketertiban dan kedisiplinan serta menjaga hak dan kewajiban dari berbagai pihak terutama PKL. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Kabupaten Tangerang sendiri dilatar belakangi dengan kondisi PKL di Kabupaten Tangerang. Dimana keberadaan PKL dianggap cukup mengganggu estetika serta fasilitas ruang publik yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.

Namun Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum menemukan titik terang sebagai solusi untuk perihal penataan PKL. Dimana terdapat beberapa masalah yang terus berulang sehingga menghambat tercapainya tujuan dari kebijakan ini sendiri. Permasalahan ini tidak lain adalah PKL yang membandel dan selalu menempati tempat-tempat yang tidak diperbolehkan berjualan. Serta banyak munculnya pedagang baru yang juga ikut memadati dan berjualan di Kabupaten Tangerang. Hal ini disebabkan pihak Disperindag Kabupaten Tangerang sebagai penanggung jawab belum dapat memfasilitasi tempat atau lokasi kepada PKL untuk melakukan aktifitas berjualan.

Adapun terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Tangerang dengan Satpol PP yaitu pemberian surat peringatan hingga pembubaran secara paksa. Selain hal tersebut pihak Disperindag Kabupaten Tangerang dalam implementasi kebijakan tersebut mengklaim telah melaksanakan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait mulai dari kecamatan hingga PKL serta menyebarkan setiap informasi diberbagai media. Namun hal ini berbeda dengan penjelasan dari beberapa PKL lain, dimana beberapa PKL mengakui belum mendapat informasi terkait pelaksanaan. Ia menjelaskan bahwa beberapa PKL tidak tahu Perda tersebut karna tidak adanya sosialisasi yang menyeluruh dan masif kepada seluruh PKL Pasar Ceplak Kec Sukamulya.

Pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sendiri dilakukan sejumlah pihak berjumlah 20 orang yang terdiri dari Disperindag Kabupaten Tangerang, Kecamatan, Satpol PP, pelaku usaha, asosiasi PKL hingga masyarakat. Kesehuruhan pihak yang terkait memiliki tugas dan fungsinya masing-masing disesuaikan peranannya. Namun jika dilihat dari komposisi pelaksana pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dirasa belum mencukupi. Pasalnya jika dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah keseluruhan PKL Kabupaten Tangerang serta PKL di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya yang terus

bertambah menjadikan tidak sebanding dengan jumlah pelaksana yang ada. Sehingga secara tidak langsung menghambat pelaksanaan dari Perda itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi terkait pemberdayaan serta penataan PKL ini jika berdasarkan pada Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Disperindag Kabupaten Tangerang belum menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;*
- b. fasilitasi akses permodalan;*
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;*
- d. penguatan kelembagaan;*
- e. fasilitasi peningkatan produksi;*
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;*
- g. pembinaan dan bimbingan teknis*

Hingga saat ini salah satu bentuk konkrit upaya dari Disperindag Kabupaten Tangerang diantaranya adalah telah memberikan lahan berupa bangunan pasar yang diperuntukan dengan sengaja oleh dinas agar masyarakat tetap bisa berjualan dengan tanpa mengganggu orang lain, seperti yang terjadi pada umumnya bahwa para pejalan kaki tidak jarang merasa dirugikan karena alih fungsi trotoar pejalan kaki, adapun akibat lain dari adanya PKL tersebut adalah kemacetan yang sering terjadi didaerah tersebut.

Upaya lain dalam pemberdayaan yang di lakukan oleh Disperindag Kabupaten Tangerang adalah membentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Antara lain pelaku UMKM mengikuti Pelatihan Kewirausahaan UMKM/IKM. Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan PT Indomart untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM, Mengadakan Kewirausahaan UMKM/IKM, meresmikan beberapa pasar Tradisional di Kabupaten Tangerang dan melakukan bekerja sama dengan BPOM untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta produk- produk yang membahayakan konsumen lainnya.

Disperindag Kabupaten Tangerang sendiri memiliki tolak ukur keberhasilan pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang tidak lain adalah manfaat serta tujuan dari perda tersebut. Disperindag Kabupaten Tangerang dirasa belum memenuhi hal tersebut. Pasalnya jika melihat kondisi yang ada, PKL masih menempati area-area yang dilarang hal ini tidak lain disebabkan oleh belum terpenuhi sarana dan prasana sesuai kebutuhan yang memadai untuk seluruh PKL Kabupaten Tangerang. Terlebih jumlah PKL yang kian hari semakin menjamur di setiap sudut Kabupaten Tangerang. Dan pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinilai belum maksimal dalam pembinaan PKL.

Permasalahan seputar PKL tentu menjadi suatu perihal yang sampai detik ini sangat rumit dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten. Hal tersebut tidak terlepas karena keberadaan PKL yang seiring dengan waktu terus bertambah populasinya, sedangkan di kondisi lainnya, sampai saat ini pemerintah masih belum mampu melakukan pemberdayaan atas keberadaan mereka yang semakin besar.

## 2. Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan berbagai informasi hingga kondisi terkait permasalahan pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Semua informasi yang telah didapat oleh peneliti tidak digunakan secara utuh, namun peneliti memfokuskan informasi yang ada dengan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai indikator teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Model of The Policy Implementation) yaitu terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumberdaya.
- c. Karakteristik agen pelaksana.
- d. Sikap/kecenderungan ( disposition) para pelaksana.
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara liner dengan beberapa hal mulai dari politik, pelaksana, dan kinerja. Sehingga dengan kata lain model ini didasari oleh beberapa indikator seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dapat mengetahui pokok permasalahan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para stakeholder.

### a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja dalam suatu pelaksanaan kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, dimana hal ini didasari dari ukuran serta tujuan yang telah ditetapkan sebelum dengan melihat kondisi sosial kultur yang berada di level kebijakan. Dengan kata lain ukuran dan tujuan ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan kondisi sosial kultur. Dalam aspek ukuran dan tujuan kebijakan, Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini cukup sesuai dengan kondisi sosial kultur yang ada di Kabupaten Tangerang. Pasalnya Perda ini memiliki tujuan berupa penataan dan pemberdayaan PKL yang secara tidak langsung menciptakan Kabupaten Tangerang menjadi lebih baik kedepannya.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan salah satu PKL yang ditemui peneliti di area Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya. Ia menyatakan bahwa pemerintah baik Disperindag Kabupaten Tangerang maupun Satpol PP masih belum memiliki ketegasan serta konsisten terhadap pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sejalan dengan pernyataan PKL, salah satu warga Kecamatan Sukamulya, beliau juga mengatakan bahwa PKL yang berjualan di area sekitar Pasar Ceplak kian menjamur, tetapi tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan dari Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima telah sesuai dengan kondisi sosial kultur. Dimana kondisi Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya ini selalu dipadati oleh PKL sehingga menimbulkan kemacetan hingga ketidakteraturan di Jalan Raya Pasar Ceplak. Dimana dengan kata lain sesuai dengan kebutuhan dari Pasar Ceplak sendiri, namun dalam pelaksanaan implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diselenggarakan oleh Disperindag Kabupaten Tangerang belum maksimal dan konsisten terutama dalam upaya relokasi yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Tangerang.

## b. Sumber Daya

Menurut Agustino, dalam Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Carl Van Horn (2010) Sumber daya merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya ini terbagi kembali menjadi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana serta prasarana.

### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sendiri berjumlah 20 anggota yang diisi beberapa pihak terkait mulai dari Disperindag Kabupaten Tangerang selaku penyelenggara serta berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk bagian penertiban, hingga masyarakat dan asosiasi PKL Kabupaten Tangerang. Masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsinya masing sesuai dengan peranan setiap pihak.

Pembagian kerja pada pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan oleh tupoksi dan bidangnya masing-masing serta berkoordinasi di wilayah kecamatannya. Seperti halnya pada penanganan permasalahan PKL Pasar Ceplak yang dipegang oleh Kecamatan Sukamulya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Pasar Ceplak telah sesuai dengan ketentuan pada Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

Sejalan dengan pernyataan Disperindag Kabupaten Tangerang, Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang juga merasa demikian. Dilihat dari pernyataan diatas serta berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah sesuai ketentuan pada pasal 19 Ayat (3) dimana anggota pelaksana terdiri unsur SKPD, Pelaku Usaha dan Asosiasi. Namun jumlah ini jika dilihat dari kondisi luas wilayah dan jumlah PKL yang terus bertambah akan sangat menyulitkan proses penataan dan pemberdayaan dari PKL itu sendiri. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Disperindag Kabupaten Tangerang melakukan penambahan jumlah anggota pelaksana Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### 2) Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya yang cukup vital perannya karena dengan adanya anggaran secara langsung memperlancar implementasi suatu kebijakan.

Diketahui bahwa anggaran pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bersumber dari APBD. Dimana pada pelaksanaannya anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan perda itu sendiri. Namun jika dilihat dari kondisi SDM hingga sarana serta prasarana yang digunakan oleh Disperindag Kabupaten Tangerang terlihat minim, sehingga sudah sepatutnya anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kelancaran akan hal itu. Karna ketika kedua hal tersebut tidak dikaji kembali akan ada kemungkinan terhambatnya proses penataan serta pemberdayaan dari PKL Kabupaten Tangerang termasuk PKL di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya.

### 3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarekan sarana dan prasana dapat menunjang kinerja serta kelancaran dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Disperindag Kabupaten Tangerang mengklaim telah menyediakan sarana prasarana untuk para PKL agar tidak melakukan aktifitas perdagangan di area-area yang bukan ditujukan untuk berdagang. Sejalan dengan hal tersebut terkait sarana dan prasana ini diatur dalam Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 13 yang berbunyi :

- (1) *Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL binaan.*
- (2) *Peremajaan lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan lokasi PKL binaan diatur dengan Peraturan Bupati.*

Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan PKL di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya, dimana ia tidak merasa terakomodir kebutuhannya terkait sarana dan prasana yang dimiliki Disperindag Kabupaten Tangerang. Pasalnya ia merasa tempat yang telah disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak cukup strategis dan mengakomodir seluruh pedagang, sehingga banyak dari PKL sendiri yang memilih kembali berjualan di sepanjang sudut Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana yang dimiliki oleh Disperindag Kabupaten Tangerang belum memadai. Dimana sarana dan prasana ini belum dapat menunjang keberlangsungan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dan juga belum mampu memenuhi kebutuhan dari relokasi yang diharapkan oleh PKL guna keberlangsungan kegiatan berdagang mereka. Sehingga dengan kata lain kondisi sarana dan prasana yang kurang memadai ini dapat menghambat berjalannya Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### c. Karakteristik Agen Pelaksana

Keterlibatan agen pelaksana pada proses implementasi menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, tujuan-tujuan dari kebijakan akan menjadi mudah untuk dicapainya. Setiap agen pelaksana memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai dari latar belakang agen pelaksana tersebut. Diperindag Kabupaten Tangerang merupakan agen formal dalam pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dimana Disperindag mengklaim bahwa tupoksi dari setiap pelaksana telah berjalan.

Satpol PP kabupaten dan Kecamatan selaku pelaksana penindakan terhadap PKL yang masih melanggar peraturan juga telah melakukan tugasnya. Penindakan secara rutin telah dilakukan oleh Satpol PP kabupaten Tangerang bekerjasama dengan Satpol PP kecamatan Sukamulya. Hal tersebut membangun citra akan karakteristik agen pelaksana yang mentaati SOP dan menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya.

**Gambar 2.**  
**Penindakan PKL**



Sumber: Wartakota Tribunnews

Kegiatan tersebut rutin dilakukan sesuai proses tahapan yang telah menjadi SOP dari kelembagaan Satpol PP, mulai dari, memberikan teguran, kemudian memberikan surat peringatan hingga melakukan tindakan pengusuran terhadap PKL dan membangun Plang Peringatan di lokasi tempat PKL beraktifitas hingga mencabut izin usaha sesuai ketentuan pada pasal 16 dan 17.

### d. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Dari setiap karakteristik agen pelaksana, pada proses implementasi kebijakan akan melahirkan *feedback* dari sasaran kebijakan, pada penelitian ini PKL adalah objek dari kebijakan yang dibahas, sesuai dengan karakteristik agen yang telah di uraikan tersebut.

Dari pernyataan pedagang telah dikonfirmasi oleh peneliti bahwa, karakteristik agen pelaksana formal dalam implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima hanya bersifat penindakan saja, tapi tidak menjawab persoalan utama dari persoalan PKL, tentang relokasi yang tidak

strategis, kemudian sosialisasi yang tidak maksimal, para PKL ada yang mendapat sosialisasi ada juga yang tidak mendapat informasi sama sekali. Hal tersebut yang kemudian membangun citra negative terhadap karakteristik agen pelaksana kebijakan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, peneliliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tangerang Khususnya di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut terlihat pada penyajian data bahwa PKL pada pasar ceplak belum tertata dengan baik, aktifitas perdagangan masih dilakukan di bahu-bahu jalan, di trotoar , dalam artian relokasi PKL Pasar Ceplak belum berjalan sesuai yang diharapkan,

Adapun kendala-kendala yang di hadapi pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disjajikan sesuai kerangka teori pada bab dua dapat menjawab persoalan tersebut. Sosialisasi perda sebagai bentuk komunikasi antara agen pelaksana terhadap PKL tidak berjalan. Web resmi pemerintah, media sosial yang menjadi tumpuan layanan informasi tidak dapat diakses oleh para PKL dengan kendala keterbatasan informasi dalam mengkasesnya. Sehingga informasi terhadap pemberdayaan dan relokasi PKL Pasar Ceplak tidak maksimal.

Konsep pemberdayaan terhadap PKL belum berjalan dengan semestinya, hasil temuan dilapangan, dalam implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar ceplak hanya berbentuk penindakan. PKL belum mendapatkan solusi atas keterbatasan akses lokasi jika dipindah yang akan menyebabkan penurunan omset dagang mereka.

## REFERENSI

### BUKU

- Agustino, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Carl Van Horn, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 153.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, Jhon W. 2014. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Jhon Wiley dan Sons.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln ( eds). 2009. *Handbook of Qualitative Reseacrh*. Terj. Dariyanto dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Impelementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negeri Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Tegus. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.

## Artikel/Jurnal

- Eka Darma Suryadi. 2013. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Skripsi. Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Novita Sari. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Daerah Pasar Sukaramai. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Danar Wahyu Purbo Prasetyo. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dipasar Johar Kota Semarang. Jurnal. Universitas Diponegoro
- Detik Banten. 2020. "Kian Menjamur PKL di Jalan Ceplak" <https://www.detakbanten.com/today/9918-kian-menjamur-pkl-di-jalan-rama-ceplak-dikeluhkan-warga>. Diakses pada November 2020.
- Info Terbit. 2020..Kerumunan PKL Pasar Ceplak. <https://www.infoterbit.com/2020/05/kerumunan-pkl-pasar-ceplak-camat.html>. Diakses pada November 2020.
- Lenso Fokus. 2020. "PKL Di Pasar Ceplak Ditertibkan" <http://www.lensafokus.id/gaya-hidup/542-pkl-di-pasar-ceplak-ditertibkan.html>. Diakses pada November 2020.
- Profil Kabupate Tangerang. 2020. Tangerangkab.go.id. Diakses pada November 2020.
- Biro Pemerintahan Provinsi Banten. 2020. <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/profil-kabupaten-tangerang> Diakses pada November 2020.
- Siga Kabupaten Tangerang. 2020. <http://siga.tangerangkab.go.id/detail-instrumen/9-jumlah-penduduk-kabupaten-tangerang-menurut-kecamatan-dan-sex-ratio-2020>. Diakses pada November 2020.

## Regulasi

- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Bab XXXVII
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2918 Tengang Satuan Polisi Pamong Praja.